



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta seiring dengan perkembangan teknologi dan penyesuaian nama pengguna (*username*) media sosial, perlu menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa telah dilakukan penyesuaian tata kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan urusan hubungan masyarakat tidak lagi berada pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;

- c. bahwa terdapat penambahan platform media sosial baru dan perubahan nama pengguna (*username*) media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 08/HM.06/3214/2021 tentang Penetapan Situs Web dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta perlu dilakukan penyesuaian melalui penetapan keputusan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dengan nama pengguna (*username*) sebagai berikut:

1. Facebook : KPU Kabupaten Purwakarta
2. X : @kpupurwakarta
3. Instagram : @kpupurwakarta
4. Threads : @kpupurwakarta
5. TikTok : @kpupurwakarta
6. YouTube : KPU Kabupaten Purwakarta

dengan informasi akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berupa informasi di bidang Pemilihan Umum dan kelembagaan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian yang memiliki tugas di bidang hubungan masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 08/HM.06/3214/2021 tentang Penetapan Situs Web dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA


INFORMASI AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

A. Facebook

Nama Pengguna (*Username*) : KPU Kabupaten Purwakarta

Tautan/URL : facebook.com/kpupurwakarta

Tampilan :



B. X

Nama Pengguna (*Username*) : @kpupurwakarta

Tautan/URL : x.com/kpupurwakarta

Tampilan :


The screenshot shows the X profile page for 'KPU Kabupaten Purwakarta'. On the left is a navigation menu with options: Beranda, Jelajahi, Notifikasi, Ikuti, Obrolan, Grok, Markah, Studio Kreator, Premiu... (with a 'Diskon 50%' badge), Profil, and Lainnya. A 'Posting' button is at the bottom of the menu. The main content area shows the profile header with the name 'KPU Kabupaten Purwakarta', a verified badge, and the handle '@kpupurwakarta'. Below this is the bio: 'Akun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat', a phone number '0852-8260-4303', location 'Purwakarta, Indonesia', website 'kab-purwakarta.kpu.go.id', and join date 'Bergabung Juni 2013'. It also shows '81 Mengikuti' and '337 Pengikut'. The 'Postingan' tab is selected, showing two recent posts. The first post, dated 22j, is about a meeting with the hashtag #TemanPemilih and mentions 'KPU Purwakarta ikuti Membahas Hukum #19, Kamis (16/4), fokus evaluasi metadata JDIH dan penguatan keterbukaan informasi publik'. The second post, dated 13 Apr, is about a plenary session 'KPU Purwakarta gelar pleno, Senin (13/4), bahas PKS Kejaksaan, koordinasi stakeholder, dan penguatan program prioritas kelembagaan'. Both posts include video thumbnails.

C. Instagram

Nama Pengguna (Username) : @kpupurwakarta

Tautan/URL : [instagram.com/kpupurwakarta](https://www.instagram.com/kpupurwakarta)

Tampilan :



D. Threads

Nama Pengguna (*Username*) : @kpupurwakarta

Tautan/URL : threads.com/@kpupurwakarta

Tampilan :


The screenshot shows the Threads profile for the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. The profile name is "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta" with the username "kpupurwakarta". The bio states "Akun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat" and provides a phone number "0852-8260-4303" and a website "kab-purwakarta.kpu.go.id". The profile has 582 followers and is categorized under "governance". Below the profile information are tabs for "Threads", "Replies", "Media", and "Reposts". The main content area shows a post from "kpupurwakarta" 22 hours ago with the text "#TemanPemilih, KPU Purwakarta ikuti Membahas Hukum #19, Kamis (16/4), fokus evaluasi metadata JDIH dan penguatan keterbukaan informasi publik. #KPUMelayani Translate". The post includes a collage of images from a forum discussion, with banners at the bottom that read "EVALUASI JDIH DAN METADATA, KPU PURWAKARTA IKUTI FORUM MEMBAHAS HUKUM #19".

E. TikTok

Nama Pengguna (Username) : @kpupurwakarta

Tautan/URL : tiktok.com/@kpupurwakarta

Tampilan :




F. YouTube

Nama Pengguna (Username) : KPU Kabupaten Purwakarta

Tautan/URL : youtube.com/@KPUKabupatenPurwakarta

Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

DIAN HADIANA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

